

Profil Produk Asuransi

Asuransi Umum



MSIG

DAFTAR ISI

03

Kata Pengantar

04

Asuransi
Gangguan Usaha

09

Asuransi
Direktur dan
Pejabat

18

Asuransi
Standar Kebakaran
Indonesia

24

Asuransi
Pembatalan
Pemesanan
atau Pembatalan
Tiket MSIG

31

Asuransi
Semua
Risiko
Harta Benda

05

Asuransi
Mesin
Komprehensif

10

Asuransi
Drone

19

Asuransi
Pengkangkutan
Barang

25

MSIG FlexPro
U-Drive

32

Toyota
Insurance 2.0

06

Asuransi
Peralatan dan
Mesin Kontraktor

13

Asuransi
Gempa Bumi

20

Asuransi
Uang

27

Asuransi
Kecelakaan Diri

34

Asuransi
Kredit
Perdagangan

07

Asuransi
Semua Risiko
Kontraktor

14

Asuransi
Tanggung Gugat
Freight Forwarders
2020

21

Asuransi
Kendaraan
Bermotor

28

Asuransi
Hewan
Peliharaan

36

Asuransi
Perjalanan

08

Asuransi
Cyber

16

Asuransi
Pemain Golf

23

Asuransi
Semua Risiko
Benda Bergerak

30

Asuransi
Tanggung Gugat
Produk

38

Ladies Car
Protection



KATA PENGANTAR

MSIG Indonesia

PT Asuransi MSIG Indonesia, bagian dari MS&AD Insurance Group, merupakan perusahaan asuransi umum di Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 1975 dan terus menerus berkembang setiap tahunnya. Berbekal pengalaman, kami membawa nilai-nilai kami yang mengakar jauh lebih mendalam. Kami melihat lebih jauh dalam segala hal yang diasuransikan dan mendapati bahwa segala sesuatu mempunyai hati.

Misi kami adalah memberikan kontribusi bagi pengembangan masyarakat yang dinamis dan turut serta menjaga masa depan bumi, dengan memberikan keamanan dan ketenangan pikiran melalui usaha asuransi dan jasa keuangan global.

MSIG Asia

Berlokasi di Singapura, MSIG Asia Pte Ltd ("MSIG Asia") adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited, dan bagian dari MS&AD Insurance Group, Inc. Menggabungkan praktik terbaik global dan lokal, anak perusahaan inti dan afiliasi MSIG di ASEAN, Hong Kong, Australia, dan Selandia Baru, telah menyediakan solusi asuransi umum selama lebih dari 100 tahun. Sebagai merek asuransi terkemuka di Asia, MSIG memanfaatkan distribusi beragam saluran dan kemitraan perantara yang kuat untuk menawarkan solusi asuransi di seluruh sektor personal dan komersial.

Grup Asuransi MS&AD

MS&AD Insurance Group, Inc. ("MS&AD Insurance Group") didirikan pada bulan April 2010 dari integrasi bisnis Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings, Inc., Aioi Insurance Co., Ltd., dan Nissay Dowa General Insurance Co., Ltd. Perusahaan ini termasuk di antara 10 grup asuransi non-jiwa teratas dunia berdasarkan pendapatan kotor, dengan peringkat kredit A+ Stabil dan telah hadir di 50 negara dan wilayah di dunia. MS&AD Insurance Group berkomitmen untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan untuk meningkatkan nilai perusahaan, perusahaan kami didorong oleh lima domain bisnis: asuransi non-jiwa domestik (Jepang), asuransi jiwa domestik (Jepang), bisnis luar negeri, bisnis jasa keuangan, dan bisnis terkait risiko.



01. Asuransi Gangguan Usaha

Asuransi Komersial



Memberikan jaminan atas risiko kehilangan laba kotor akibat terganggunya atau terpengaruhnya usaha sebagai konsekuensi dari kerusakan atau kerugian atas harta benda yang dipertanggungkan.

Jaminan

Pertanggungn terbatas pada hilangnya Laba Kotor yang disebabkan oleh:

1. Penurunan dalam hasil penjualan
2. Kenaikan dalam biaya kerja dan jumlah yang dapat dibayarkan sebagai ganti rugi haruslah:
 - ▶ Yang berhubungan dengan penurunan hasil penjualan
 - ▶ Yang berhubungan dengan kenaikan biaya kerja

Perluasan Jaminan



1. Pemulihan kerugian secara otomatis
2. Persediaan yang tertimbun berlebihan
3. Laba kotor

Pengecualian:

Kerugian disebabkan oleh atau terjadi karena atau sebagai akibat dari:

1. Pembakaran harta benda atas perintah pihak yang berwajib
2. Kebakaran di bawah tanah
3. Kebakaran yang terjadi baik disengaja ataupun tidak atas hutan, belukar, padang rumput atau rimba dan pembukaan tanah dengan pembakaran
4. Kerusakan atas harta benda yang diakibatkan oleh sifatnya sendiri (fermentasi), pemanasan alamiah atau pembakaran sendiri, atau oleh karena harta benda itu mengalami pemanasan atau proses pengeringan
5. Pengecualian lain seperti yang didefinisikan dalam polis asuransi



02. Asuransi

Mesin Komprehensif

Asuransi Komersial



Menjamin semua risiko kerugian atau kerusakan pada harta benda dan gangguan bisnis operasional.

Jaminan

Menjamin semua risiko kerugian atau kerusakan pada harta benda operasional (seluruh instalasi permanen dan sementara, peralatan mekanik, listrik dan elektronik, serta bangunan meliputi isi, stok, barang setengah jadi, yang dimiliki, dioperasikan, atau dikuasai dalam pemeliharaan, pengawasan atau pengendalian Tertanggung) dan gangguan usaha operasional kecuali yang dikecualikan dalam *wording polis*.

Perluasan Jaminan



1. Kerusakan, pemogokan, perbuatan jahat
2. Huru-hara
3. Banjir
4. Dan lain-lain

Pengecualian:

1. Harta benda dalam proses konstruksi atau pemasangan
2. Peralatan mekanik, listrik, dan elektronik sebelum selesai melewati uji akseptasi kinerja
3. Barang setengah jadi jika kerugian atau kerusakan dari proses manufaktur, pengujian, pembersihan, perbaikan, perubahan, renovasi atau perawatan
4. Kendaraan bermotor berizin untuk dioperasikan di jalan umum, lokomotif kereta api, gerbong barang kereta api, peralatan mengambang, perahu, kapal, pesawat udara, pesawat ruang angkasa
5. Tumbuhan dan binatang
6. Kesalahan atau cacat yang sudah ada pada saat mulai berlakunya polis asuransi ini
7. Keausan, karat, korosi, erosi, pelubangan, kerak bejana, penebalan, penurunan sifat, sedimentasi, peretakan gradual, penurunan sifat secara gradual
8. Pengecualian lain sebagaimana didefinisikan dalam polis asuransi



03. Asuransi

Peralatan dan Mesin Kontraktor

Asuransi Komersial



Menjamin semua risiko kerusakan atau kerugian yang terjadi pada mesin-mesin dan peralatan kontraktor.

Jaminan

Menjamin semua risiko kerusakan atau kerugian yang terjadi pada mesin-mesin dan peralatan kontraktor pada saat kerja atau saat istirahat, atau sedang dibongkar untuk keperluan pembersihan atau perawatan menyeluruh, atau dalam rangkaian kegiatan sendiri yang telah disebut sebelumnya, atau dalam rangkaian pemasangan kembali, tetapi dalam hal apapun hanya setelah uji coba berhasil, kecuali yang dikecualikan dalam dalam *wording* polis.

Perluasan Jaminan



1. Gempa bumi
2. Topan, badai, banjir, kerusakan air
3. Dan lain-lain

Pengecualian:

1. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah *de jure* atau *de facto* atau oleh pihak yang berwenang
2. Reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif
3. Tindakan sengaja atau kelalaian sengaja oleh Tertanggung atau Wakilnya
4. Pengecualian lain seperti yang didefinisikan dalam polis asuransi



04. Asuransi

Semua Risiko Kontraktor

Asuransi Komersial



Menjamin kerugian atau kerusakan pada pekerjaan konstruksi dari awal mula hingga sepenuhnya dibangun.

Jaminan

Memberikan perlindungan komprehensif terhadap kehilangan dan/atau kerusakan pada pekerjaan kontrak, pabrik & peralatan konstruksi, serta tanggung jawab pihak ketiga terhadap kerusakan harta benda dan cedera tubuh dari pihak ketiga yang disebabkan oleh pelaksanaan pekerjaan.

Perluasan Jaminan



1. Kerusakan, pemogokan, huru-hara
2. Pengangkutan darat
3. Harta benda yang telah ada
4. Dan lain-lain

Pengecualian:

1. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah *de jure* atau *de facto* atau perintah oleh pihak yang berwenang
2. Reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif
3. Tindakan sengaja atau kelalaian yang disengaja dari Tertanggung atau Wakilnya
4. Penghentian pekerjaan baik total maupun parsial
5. Risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung dalam setiap kejadian
6. Kerugian lanjutan dalam bentuk atau deskripsi apapun termasuk penalti, kerugian karena keterlambatan, buruknya pengerjaan, kehilangan kontrak
7. Kerugian atau kerusakan karena salah desain
8. Pengecualian lain sebagaimana didefinisikan dalam polis asuransi



05. Asuransi Cyber

Asuransi Komerstial

Polis ini memberikan jaminan terhadap tanggung gugat yang muncul dari perlindungan data dan informasi, termasuk investigasi, pemerasan dan elemen kejahatan *cyber* yang terjadi akibat dari:



1. Pelanggaran kerahasiaan
2. Pelanggaran privasi
3. Pelanggaran keamanan dan/atau kegagalan untuk mencegah pelanggaran keamanan

Jaminan

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Biaya investigasi | 5. Tanggung jawab |
| 2. Biaya tanggapan | 6. Kerugian akibat pemerasan |
| 3. Biaya pemulihan | 7. Regulasi |
| 4. Gangguan | |

Perluasan Jaminan



1. Gangguan akibat kesalahan operasional
2. Biaya pemulihan
3. Tanggung jawab media
4. Pelanggaran informasi pribadi
5. Industri kartu pembayaran
6. Kerugian gangguan reputasi
7. Kejahatan *cyber*



Pengecualian:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Asbes | 8. Medan elektromagnetik |
| 2. Cedera fisik | 9. Praktik ketenagakerjaan |
| 3. Tanggung jawab berdasarkan kontrak | 10. Bahaya lingkungan |
| 4. Biaya pemenuhan perintah penegakan | 11. Transfer dana |
| 5. Tugas direktur | 12. Tindakan pemerintah |
| 6. Diskriminasi | 13. Program ilegal |
| 7. Tindakan tidak jujur | 14. Infrastruktur |



06. Asuransi Direktur dan Pejabat

Asuransi Komerisial

Memberikan perlindungan kepada para direktur dan pejabat suatu perusahaan berkenaan dengan kemungkinan terkena gugatan hukum tanggung jawab pribadi yang dapat timbul dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.



Jaminan

Asuransi Direktur dan Pejabat CGP 2010 dirancang untuk memberikan perlindungan kepada para direktur dan pejabat suatu perusahaan berkenaan dengan kemungkinan terkait gugatan hukum tanggung jawab pribadi yang dapat timbul dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya.

Perluasan Jaminan



1. Penawaran perdana, pendaftaran atau perdagangan sekuritas
2. Penawaran sekuritas kedua
3. Anak perusahaan baru – otomatis
4. Periode penemuan
5. Periode penemuan seumur hidup untuk para pensiunan orang Tertanggung
6. Biaya darurat
7. Pelanggaran lingkungan

Pengecualian:

1. Perilaku
2. Klaim asuransi dan keadaan sebelumnya
3. Cedera badan dan kerusakan harta benda untuk cedera badan dan/atau kerusakan harta benda
4. Klaim asuransi Amerika Serikat ("AS") yang diajukan oleh Tertanggung
5. Pengecualian layanan profesional
6. Transaksi
7. Peraturan jaminan keamanan pendapatan pensiunan (ERISA)
8. Sanksi ekonomi



07. Asuransi Drone

Asuransi Komerisial



Asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan pada pesawat terbang tanpa awak atas risiko tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dan kerugian/kehilangan atau kerusakan terhadap pesawat tanpa awak.



Jaminan

Bagian 1: Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

Kami akan mengganti kerugian Anda untuk semua jumlah yang merupakan tanggung jawab Anda secara hukum untuk membayar sebagai ganti rugi kompensasi (termasuk biaya yang ditetapkan harus dibayar oleh Anda) sehubungan dengan kecelakaan fisik dan/atau kerusakan harta benda yang tidak disengaja akibat dari suatu kecelakaan selama Periode Asuransi yang timbul dari penggunaan pesawat tanpa awak atau benda yang jatuh dari pesawat tanpa awak itu.

Bagian 2: Kerugian/Kehilangan atau Kerusakan terhadap Pesawat Tanpa Awak

Kami akan, atas pilihan kami, memperbaiki, mengganti atau membayar ketika terjadi kerugian/kehilangan atau kerusakan fisik pada:

- (i). Pesawat tanpa awak, termasuk hilang jika pesawat tanpa awak tidak dilaporkan selama sepuluh (10) hari setelah mulai terbang
- (ii). Peralatan tambahan yang timbul karena kecelakaan pada pesawat tanpa awak

hingga namun tidak boleh melebihi nilai yang disepakati yang dikurangi risiko sendiri yang berlaku yang tertera pada Bagian 5 dalam Ikhtisar Polis.

Perluasan Jaminan



Pertanggunggan Tambahan

- a. Pencurian dengan masuk secara paksa terhadap peralatan tambahan (tergantung pada yang dinyatakan sebagai pertanggunggan yang diasuransikan)
- b. Kecelakaan Diri untuk Tertanggung Pilot dengan limit Rp5.000.000

Pengecualian:

Bagian 1: Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

▶ Operator Pesawat Tanpa Awak

Cedera badan yang dialami operator pesawat tanpa awak atau anggota personel pengendali di darat lainnya selama melakukan pongoperasian pesawat tanpa awak.

▶ Direktur, Karyawan atau Mitra

Cedera badan yang dialami direktur atau karyawan atau mitra Anda dalam bisnis Anda selama bertindak saat bekerja atau melakukan tugas mereka untuk Anda.

▶ Harta Benda

Kehilangan atau kerusakan pada harta benda yang merupakan milik atau dalam pengawasan, penguasaan atau pengendalian Anda.

▶ Denda atau Penalti

Setiap denda atau penalti yang dikenakan kepada Anda.

▶ Kebisingan dan Polusi

Klaim yang dikecualikan berdasarkan Klausul Pengecualian Kebisingan, Polusi, dan Bahaya Lainnya.

Bagian 2: Kerugian/Kehilangan atau Kerusakan terhadap Pesawat Tanpa Awak

▶ Keausan Akibat Penggunaan Normal, Penurunan Kondisi, Kerusakan, Cacat, Malfungsi atau Kegagalan

Keausan akibat penggunaan normal, penurunan kondisi, kerusakan, cacat, malfungsi atau kegagalan bagaimanapun disebabkan oleh unit pesawat tanpa awak dan konsekuensi dari keausan akibat penggunaan normal, penurunan kondisi, kerusakan, cacat, malfungsi atau kegagalan dari unit tersebut.

▶ Kerusakan Progresif

Kerusakan pada unit apapun oleh sesuatu yang memiliki efek progresif, bertahap atau kumulatif.

Namun, kerugian/kehilangan atau kerusakan pada pesawat tanpa awak akibat dari poin (1) atau (2) di atas ditanggung dalam Bagian ini.

▶ Pencurian

Pencurian atau percobaan pencurian pesawat tanpa awak dari suatu tempat atau kendaraan bermotor ketika semua tindakan yang diperlukan dan yang wajar untuk melindungi pesawat tanpa awak tidak dilakukan dan pelaku tidak memasuki tempat atau kendaraan tersebut dengan kekerasan dan/atau secara paksa.

Pengecualian Umum yang Berlaku untuk Semua Bagian

Polis ini tidak berlaku:



1. Kegunaan

Ketika pesawat tanpa awak digunakan untuk keperluan pribadi atau rekreasi, tujuan yang tidak sah atau tujuan selain yang ditentukan dalam Bagian 6 dari Ikhtisar Polis.



2. Batas Geografi

Pada saat pesawat tanpa awak berada di luar batas geografis yang ditentukan pada Bagian 8 dalam Ikhtisar Polis.



3. Operator

Pada saat pesawat tanpa awak dioperasikan oleh orang lain selain yang ditentukan pada Bagian 7 dalam Ikhtisar Polis.



4. Penyalahgunaan Zat Terlarang

Pada saat pesawat tanpa awak berada di bawah penguasaan atau kendali orang yang berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan non-resep atau zat terlarang.



5. Pendaratan atau Lepas Landas

Pada saat pesawat tanpa awak mendarat atau lepas landas atau mencoba melakukannya dari tempat yang tidak sesuai dengan rekomendasi dan/atau petunjuk pengoperasian yang ditetapkan oleh produsen pesawat tanpa awak.

Selengkapnya terdapat dalam *wording* polis Asuransi *Drone*.



08. Asuransi

Gempa Bumi

Asuransi Komersial & Personal



Menjamin kerugian atau kerusakan pada properti yang disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran dan ledakan yang mengikuti gempa bumi dan atau letusan gunung berapi, tsunami.

Jaminan

Menjamin kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh bahaya yang disebutkan di bawah ini:

1. Gempa bumi
2. Letusan gunung berapi
3. Kebakaran dan ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan atau letusan gunung berapi
4. Tsunami

Pengecualian:

Tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari atau diperburuk oleh:

1. Kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, tindakan makar, terorisme, sabotase atau penjarahan
2. Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif
3. Tertabrak kendaraan
4. Angin topan dan badai apapun bentuknya, baik hal tersebut disebabkan atau diakibatkan oleh bahaya yang dipertanggungkan atau tidak
5. Banjir dan atau genangan air
6. Dan pengecualian lain seperti yang didefinisikan dalam polis asuransi



09. Asuransi

Tanggung Gugat *Freight Forwarders 2020*

Asuransi Komersial



Asuransi Tanggung Gugat *Freight Forwarders 2020* adalah produk asuransi yang memberikan jaminan yang lengkap untuk segala aktivitas jasa pengangkutan barang, tidak hanya terbatas pada jaminan atas kerugian dan kerusakan kargo tetapi juga menjamin *consequential loss, financial loss termasuk delay, misdelivery, fines & duties, dan jaminan terhadap third party liability.*

Jaminan

Bagian A – Tanggung Jawab Terkait Kargo

Mencakup tanggung jawab hukum Tertanggung atas kehilangan atau kerusakan fisik langsung pada kargo pelanggan yang timbul dari:



- ▶ Penerbitan *Air Waybill* atau *Ocean Bill of Lading* dan/atau *FIATA Bill of Lading*
- ▶ Setiap konvensi transportasi internasional atau hukum nasional wajib
- ▶ Ketentuan Perdagangan Standar
- ▶ Kontrak yang disetujui oleh MSIG Indonesia dan dicatat dalam Jadwal dalam pelaksanaan layanan yang diasuransikan

Kerugian konsekuensial yang dihasilkan langsung dari bagian di atas Cakupan kargo khusus hingga US\$50.000 atau 10% dari Batas Kewajiban, mana yang lebih rendah.

Bagian B – Kesalahan & Kelalaian

Menjamin kerugian finansial pelanggan yang timbul dari:



- ▶ Penundaan dalam melakukan kewajiban kontrak Anda
- ▶ Kegagalan untuk melakukan kewajiban kontrak Anda
- ▶ Suatu pernyataan yang salah atau kelalaian dalam dokumentasi
- ▶ Pengiriman kargo yang bertentangan dengan kewajiban kontrak Anda berdasarkan *bill of lading* atau kontrak pengangkutan

yang disebabkan oleh tindakan lalai, kesalahan atau kelalaian yang dilakukan dalam pelaksanaan layanan yang diasuransikan Pertanggung jawaban adalah atas dasar Klaim pertama dibuat dan dilaporkan. Kecuali dinyatakan lain dalam Ikhtisar, Tanggal Berlaku Surut dianggap sebagai permulaan polis.



Bagian C – Biaya & Pengeluaran Tambahan

Mencakup Biaya Tambahan dan Pengeluaran pelanggan yang timbul dari:

- ▶ Biaya karena Kesalahan Arah
- ▶ Penyelesaian Biaya Jasa Pengangkutan
- ▶ Kargo Tidak Dijemput
- ▶ Biaya Pembuangan dan Pelepasan
- ▶ Tanggung Jawab Bea Cukai
- ▶ Biaya Karantina, Fumigasi atau Disinfeksi
- ▶ Kerugian Umum dan/atau Penyelamatan dan/atau Biaya Penyelamatan
- ▶ Kerugian Umum dan Jaminan Penyelamatan
- ▶ Investigasi, Mitigasi, dan Pembelaan

Bagian D – Kewajiban Pihak Ketiga

Mencakup tanggung jawab hukum Tertanggung untuk:

- ▶ Kematian karena kecelakaan, cedera tubuh, atau penyakit pihak ketiga mana pun, dan kerugian konsekuensial akibat kematian, cedera, atau penyakit tersebut
- ▶ Kerugian atau kerusakan fisik atas harta benda pihak ketiga yang tidak berada dalam pemeliharaan, penjagaan, dan/atau kendali fisik Tertanggung, dan kerugian konsekuensial yang diakibatkan oleh kehilangan atau kerusakan tersebut dalam pelaksanaan pelayanan yang diasuransikan

Perluasan Jaminan



Ekstensi Opsional - Tanggung Jawab Hukum *Container*

Perusahaan akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung untuk setiap tanggung jawab hukum yang timbul dari kerusakan yang tidak disengaja pada dan/atau kehilangan peti kemas dan/atau peti kemas palet, di bawah perawatan, penjagaan, dan kendali Tertanggung, yang digunakan untuk tujuan utama pergerakan kargo/barang sebagai bagian dari usaha Tertanggung.

Pengecualian:

Pengecualian Umum

Pengecualian Umum berikut akan berlaku untuk polis, selain Pengecualian Khusus yang diatur berdasarkan Ikhtisar Polis, kecuali kami (Perusahaan) telah menyetujui penghapusan pengecualian apa pun:

1. Asbes
2. Cedera Tubuh
3. Tindakan Perusahaan-Perusahaan Berelasi
4. Perang dan Terorisme
5. Pengecualian Penyakit Menular (LMA 5396)

Selengkapnya terdapat dalam wording polis Asuransi Tanggung Gugat *Freight Forwarders 2020*.



10. Asuransi Pemain Golf

Asuransi Komersial & Personal



Memberikan jaminan kerugian atau kerusakan atau cedera badan untuk tanggung jawab terhadap pihak ketiga, kecelakaan diri, kerusakan harta benda, dan "Hole in One" untuk pemain golf.

Jaminan

Bagian I - Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga

Penanggung akan memberi ganti rugi Tertanggung suatu jumlah yang Tertanggung menjadi bertanggung jawab secara hukum untuk membayar sebagai kompensasi akibat dari:

- 1.1 Cedera badan pihak ketiga karena kecelakaan;
- 1.2 Kerugian pada atau kerusakan atas harta benda milik pihak ketiga karena kecelakaan; yang terjadi sebagai akibat langsung dari permainan, latihan atau pelajaran golf selama jangka waktu pertanggungan.

Bagian II – Kecelakaan Diri

Jika Tertanggung menderita, selama di padang golf, cedera badan disebabkan oleh cara yang bersifat kecelakaan, kekerasan, eksternal dan dapat dilihat; Penanggung akan membayar kepada Tertanggung atau wakilnya yang sah, kompensasi yang ditetapkan di sini dengan syarat cedera badan tersebut semata-mata dan terpisah dari sebab lain.

Bagian III – Kerusakan Harta Benda

Penanggung akan memberi ganti rugi Tertanggung terhadap:

- 3.1 Kehilangan pada atau kerusakan atas Peralatan Golf (terbatas pada tongkat pemukul, tas, sepatu, payung, dan kereta angkut) milik Tertanggung, disebabkan oleh kebakaran, kebongkaran, pencurian (termasuk yang dengan membongkar rumah) atau usaha ke arah itu; atau
- 3.2 Penanggung akan memberi ganti rugi Tertanggung sehubungan dengan patahnya tongkat pemukul yang terjadi selama permainan atau latihan di padang golf dan "driving range".



Bagian IV – “Hole in One” dan atau “Albatross”

- 4.1 Penanggung akan membayar kepada Tertanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Ikhtisar sebagai hadiah perayaan di padang golf dengan Par 35 atau lebih untuk 9 holes. Tertanggung berhak atas pembayaran penuh dari hadiah tersebut untuk masing-masing dan setiap “Hole in One” dan atau “Albatross” yang dibuatnya selama jangka waktu pertanggungan ini.
- 4.2 “Hole in One” dan atau “Albatross” tersebut harus disaksikan dan dibuktikan oleh dua orang rekan atau lebih secara bersama-sama dengan kadi resmi dari padang golf tersebut.
- 4.3 “Hole in One” dan/atau “Albatross” harus dikukuhkan secara resmi oleh pihak pengelola padang golf.

Pengecualian:

1. Akibat tindakan sengaja Tertanggung, pelayan atau karyawan Tertanggung atau tindakan sengaja orang lain atas perintah Tertanggung
2. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau terjadi selama atau akibat dari kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme atau sabotase
3. Akibat reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi, ionisasi, fusi, fisi nuklir atau pencemaran radio-aktif
4. Pengecualian lain seperti yang didefinisikan dalam polis



11. Asuransi

Standar Kebakaran Indonesia

Asuransi Komersial & Personal



Menjamin kerusakan dan atau kerugian yang diderita oleh Tertanggung pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, seperti bangunan, perlengkapan, peralatan, dan mesin-mesin karena kebakaran, sambaran petir, peledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap (FLEXAS).

Jaminan

Kebakaran, sambaran petir, peledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap.

Perluasan Jaminan



1. Kerusakan, pemogokan, perbuatan jahat, dan huru-hara (RSMDCC)
2. Banjir, angin topan, badai, dan kerusakan karena air (FWTWD)
3. Arus pendek
4. Tertabrak kendaraan dan asap industri
5. Biaya pembersihan puing

Pengecualian:

1. Pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin polis
2. Kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut
3. Segala macam bahan peledak
4. Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan
5. Barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau ditiptikan atas percaya atau atas dasar komisi
6. Kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut, dan sejenisnya
7. Logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia
8. Barang antik atau barang seni
9. Segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan
10. Efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha, dan catatan-catatan sistem komputer
11. Perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip
12. Pengecualian lain sebagaimana didefinisikan dalam polis asuransi



12. Asuransi Pengangkutan Barang

Asuransi Komersial & Personal



Memberikan jaminan atas kehilangan dan/atau kerusakan terhadap kargo yang disebabkan oleh berbagai macam risiko selama perjalanan, baik ekspor/impur (lewat laut atau udara), antar pulau, dan darat.

Jaminan

1. *Institute Cargo Clauses (C) 1/1/09*

Menjamin kehilangan atau kerusakan terhadap kargo yang disebabkan oleh kecelakaan yang dialami kapal atau pesawat seperti terdampar, tenggelam, terbalik, terbakar atau tabrakan, serta terbalik dan tergelincirnya alat angkut darat.

2. *Institute Cargo Clauses (B) 1/1/09*

Menjamin kehilangan atau kerusakan terhadap kargo karena risiko yang dijamin di dalam ICC (C) 1/1/09 dan juga disebabkan oleh kemasukan air, gempa bumi, letusan gunung berapi, sambaran petir, dan tersapu ombak.

3. *Institute Cargo Clauses (A) 1/1/09*

Menjamin semua risiko kehilangan atau kerusakan terhadap objek pertanggungansan kecuali risiko yang terdapat di dalam pengecualian.

4. *Institute Cargo Clauses (Air) 1/1/09 (excluding sendings by post)*

Menjamin semua risiko kehilangan atau kerusakan terhadap objek pertanggungansan kecuali risiko yang terdapat di dalam pengecualian (untuk penggunaan alat angkut udara).

Perluasan Jaminan



1. Risiko perang
2. Risiko pemogokan

Pengecualian:

1. Tindakan yang disengaja oleh Tertanggung
2. Sifat alamiah objek pertanggungansan
3. Pengemasan yang tidak sesuai
4. Kehilangan yang wajar
5. Keterlambatan
6. Dan lainnya

Selengkapnya terdapat dalam *wording* polis Asuransi Pengangkutan Barang.



13. Asuransi Uang

Asuransi Komersial



Cash in Transit:

Menjamin kehilangan atas uang yang terjadi dalam masa pengiriman yang dilakukan dari satu tempat ke tempat tujuan lain, yang disebabkan oleh seluruh risiko kecuali yang dikecualikan.

Cash in Safe:

Menjamin kehilangan atas uang dari dalam tempat penyimpanan sebagai akibat yang disebabkan oleh seluruh risiko kecuali yang dikecualikan.

Jaminan

► Cash in Transit:

1. Perampokan atau penodongan
2. Kebakaran
3. Risiko lain yang bersifat *accidental*

► Cash in Safe:

1. Pencurian yang dilakukan oleh pihak lain
2. Pencurian dengan kekerasan
3. Kebakaran
4. Risiko lain yang bersifat *accidental*



Pengecualian:

1. Kerugian yang disebabkan oleh keluarga, pegawai atau pembantu rumah tangga dari Tertanggung
2. Kerugian yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau terjadi selama atau akibat dari perang, invasi, serangan musuh asing, permusuhan atau peperangan
3. Kerugian yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau terjadi selama atau akibat tindakan terorisme
4. Kerugian atau kerusakan dari harta benda apapun; atau kerugian atau biaya apapun yang terjadi atau yang timbul daripadanya; atau kerugian lanjutan
5. Kerugian yang terjadi selama pengangkutan lewat pos
6. Kekurangan akibat kesalahan administrasi atau pembukuan
7. Kerugian yang terjadi akibat kendaraan yang tidak dijaga
8. Kerugian yang terjadi di luar batas area (jika ada) yang disebutkan dalam polis ini

14. Asuransi Kendaraan Bermotor

Asuransi Komersial & Personal

Asuransi ini memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.



Jaminan

Risiko yang dijamin (sesuai PSAKBI):

1. Kecelakaan, tabrakan/benturan, perbuatan jahat oleh orang lain, pencurian, kebakaran, dan sambaran petir.
2. Sebab-sebab pada point 1 di atas selama Kendaraan Bermotor dalam penyeberangan dengan kapal di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk jika kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.
3. Penggantian terhadap kepentingan keuangan Tertanggung atas tanggung jawabnya menurut hukum untuk segala kerusakan atau cedera yang disebabkan oleh atau dalam hubungannya dengan Kendaraan Bermotor terhadap pihak ketiga.
4. Biaya yang wajar yang dikeluarkan jika terjadi kerugian dan atau kerusakan akibat risiko yang dijamin untuk penjagaan, pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan atau kerusakan tersebut, maksimum 0,50% dari jumlah pertanggungan Kendaraan Bermotor.

Perluasan Jaminan



Perluasan Jaminan (sesuai PSAKBI):

1. Kecelakaan diri untuk pengemudi
2. Kecelakaan diri untuk penumpang
3. Huru-hara, terorisme, dan sabotase
4. Banjir, tanah longsor, dan angin topan

Fitur Lain (Pilihan):

1. Perbaikan pada bengkel resmi
2. Manfaat ambulan



5. Gempa bumi, tsunami
6. Tanggung gugat penumpang
7. Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga

3. Kendaraan pengganti atau manfaat biaya transportasi

Pengecualian:

Pengecualian (sesuai PSAKBI):

1. Kerugian atau kerusakan atas peralatan tambahan yang tidak disebutkan dalam Ikhtisar Polis
2. Kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh penggelapan, penipuan, hipnotis, dan sejenisnya
3. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari perbuatan jahat yang dilakukan oleh:
 - ▶ Tertanggung, suami/istri atau anak Tertanggung
 - ▶ Orang yang disuruh Tertanggung
 - ▶ Orang yang bekerja pada Tertanggung
 - ▶ Orang lain atas sepengetahuan Tertanggung
 - ▶ Orang yang tinggal bersama Tertanggung
4. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh:
 - ▶ Dipergunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan lain, balap mobil, belajar mengemudi, karnaval atau pawai, untuk tindakan kejahatan
 - ▶ Kelebihan muatan
 - ▶ Kondisi tidak laik jalan
 - ▶ Dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau dalam keadaan mabuk
 - ▶ Reaksi atau radiasi nuklir
5. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh bencana alam atau perang
6. Kerugian atau kerusakan karena aus atau sifat benda itu sendiri



15. Asuransi

Semua Risiko Benda Bergerak

Asuransi Komersial & Personal



Menjamin benda/properti bergerak seperti peralatan kantor (misalnya komputer, mesin fotokopi, mesin faks, mesin telepon, dan lain-lain) dari semua jenis risiko atau kecelakaan yang dapat menyebabkan kerusakan/kerugian.

Jaminan

Semua risiko kehilangan atau kerusakan fisik yang tidak terduga dan mendadak, selain dari yang secara khusus dikecualikan.

Perluasan Jaminan



1. Kerusuhan, pemogokan, huru-hara
2. Gempa bumi



Pengecualian:

1. Kehilangan atau kerusakan yang dihasilkan secara langsung atau tidak langsung dari perang, perang saudara, revolusi, kerusuhan, pemogokan, keributan sipil, terorisme
2. Kehilangan atau kerusakan yang diakibatkan langsung atau tidak langsung dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau tsunami
3. Kerugian atau kerusakan yang dihasilkan secara langsung atau tidak langsung dari keausan, karat, jamur, kerusakan, perubahan warna, kehilangan atau kerusakan karena tikus atau kutu
4. Ledakan nuklir, radioaktif
5. Kesalahan yang disengaja atau kelalaian Tertanggung
6. Jika harta benda diproses atau dikerjakan (tidak termasuk perbaikan), kehilangan atau kerusakan yang terjadi setelah dimulainya pemrosesan tersebut atau pekerjaan serupa; kecuali api terjadi darinya
7. Salah pemasangan, salah penempatan atau kehilangan yang misterius
8. Kehilangan atau kerusakan karena penipuan atau penggelapan
9. Kerusakan listrik atau mekanik; kecuali api terjadi darinya, atau kerusakan seperti itu adalah akibat dari beberapa kejadian tidak sengaja yang berasal dari luar
10. Pengecualian lain sebagaimana didefinisikan dalam polis asuransi

16. Asuransi

Pembatalan Pemesanan atau Pembatalan Tiket MSIG

Asuransi Komersial

Asuransi Pembatalan Pemesanan atau Pembatalan Tiket MSIG adalah produk asuransi yang memberikan jaminan dalam peristiwa dimana pelanggan membatalkan pemesanan (*booking*) atau tiket karena alasan apapun, selain yang dikecualikan dalam pengecualian.



Jaminan

Dalam peristiwa dimana pelanggan membatalkan pemesanan (*booking*) atau tiket karena alasan apapun selain yang dikecualikan dalam pengecualian dan diajukan paling lambat pada waktu tertentu sesuai yang tertera pada ikhtisar sebelum waktu *check-in* seperti waktu yang tercantum pada pemesanan (*booking*) atau tiket, maka Penanggung akan membayar sampai dengan batas maksimum yang ditentukan untuk biaya pemesanan atau tiket yang telah dibayar dimuka oleh pelanggan melalui pemegang polis.



Pengecualian:

Polis ini tidak menjamin setiap klaim/pembatalan pemesanan atau tiket yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

1. Baik langsung maupun tidak langsung karena:

- 1.1 Kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, pencegahan, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, atau sabotase
- 1.2 Tindakan-tindakan kekerasan, termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap pemegang polis, pelanggan atau orang-orang lain

2. Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya

3. Baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir

4. Setiap peraturan atau tindakan pemerintah

5. Kepailitan, pembubaran, kesalahan, atau kelalaian pemegang polis atau pihak penyedia atau penyelenggara layanan atau pelanggan

6. Setiap tindakan melanggar hukum yang dilakukan, penipuan, kekeliruan, atau menyembunyikan oleh pemegang polis atau pelanggan

7. Apabila jaminan ini dibeli oleh pelanggan kurang dari waktu tertentu sesuai yang tertera pada batas waktu pembatalan pemesanan atau tiket



17. MSIG FlexPro U-Drive

Asuransi Komersial & Personal



MSIG FlexPro U-Drive merupakan Asuransi Kendaraan Bermotor berbasis Telematik yang memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas kerugian atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. MSIG FlexPro U-Drive juga memberikan Penanggung kemampuan untuk memonitor perilaku pengemudi menggunakan data mengemudi yang dikumpulkan dari Kendaraan Bermotor Tertanggung.

Jaminan

Risiko yang dijamin (sesuai PSAKBI):

1. Kecelakaan, tabrakan/benturan, perbuatan jahat oleh orang lain, pencurian, kebakaran, dan sambaran petir
2. Sebab-sebab pada point 1 di atas selama Kendaraan Bermotor dalam penyeberangan dengan kapal di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk jika kapal bersangkutan mengalami kecelakaan
3. Penggantian terhadap kepentingan keuangan Tertanggung atas tanggung jawabnya menurut hukum untuk segala kerusakan atau cedera yang disebabkan oleh atau dalam hubungannya dengan Kendaraan Bermotor terhadap pihak ketiga
4. Biaya yang wajar yang dikeluarkan jika terjadi kerugian dan atau kerusakan akibat risiko yang dijamin untuk penjaan, pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan atau kerusakan tersebut, maksimum 0,50% dari jumlah pertanggungan Kendaraan Bermotor

Perluasan Jaminan



Jaminan (sesuai PSAKBI):

1. Kecelakaan diri untuk pengemudi
2. Kecelakaan diri untuk penumpang
3. Huru-hara, terorisme, dan sabotase
4. Banjir, tanah longsor, dan angin topan
5. Gempa bumi, tsunami
6. Tanggung gugat penumpang

Fitur Tetap:

1. Asuransi telematik



Fitur Lain (Pilihan):

1. Perbaikan pada bengkel resmi
2. Manfaat ambulan
3. Kendaraan pengganti atau manfaat biaya transportasi

Pengecualian:

1. Kerugian atau kerusakan atas peralatan tambahan yang tidak disebutkan dalam Ikhtisar Polis
2. Kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh penggelapan, penipuan, hipnotis, dan sejenisnya
3. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari perbuatan jahat yang dilakukan oleh:
 - ▶ Tertanggung, suami/istri atau anak Tertanggung
 - ▶ Orang yang disuruh Tertanggung
 - ▶ Orang yang bekerja pada Tertanggung
 - ▶ Orang lain atas sepengetahuan Tertanggung
 - ▶ Orang yang tinggal bersama Tertanggung
4. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh:
 - ▶ Dipergunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan lain, balap mobil, belajar mengemudi, karnaval atau pawai, untuk tindakan kejahatan
 - ▶ Kelebihan muatan
 - ▶ Kondisi tidak laik jalan
 - ▶ Dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau dalam keadaan mabuk
 - ▶ Reaksi atau radiasi nuklir
5. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh bencana alam atau perang
6. Kerugian atau kerusakan karena aus atau sifat benda itu sendiri



18. Asuransi Kecelakaan Diri

Asuransi Komersial & Personal

Asuransi ini memberikan jaminan penggantian kepada Tertanggung terhadap kerugian cedera badan akibat suatu peristiwa yang berasal dari luar namun tidak termasuk gangguan fisik akibat keracunan, pembusian, siriasis, 'heat stroke' atau gangguan kejiwaan.



Jaminan

1. Meninggal dunia, sebagai akibat langsung dari cedera, dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal kejadian
2. Hilang dan tidak ditemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan
3. 'Sequela', yaitu keadaan di mana Tertanggung kehilangan anggota tubuhnya atau menderita gangguan parah secara permanen atas fungsi anggota tubuhnya, seperti disebutkan dalam polis
4. Biaya-biaya Medis yang wajar dan diperlukan untuk memulihkan cedera
5. Pembayaran Manfaat Biaya Pengobatan sebagaimana disebutkan pada ayat sebelumnya dibatasi pada biaya-biaya yang terinci dalam polis yang dikeluarkan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak terjadinya cedera



Pengecualian:

1. Penanggung tidak akan membayar klaim atas cedera akibat dari, secara langsung maupun tidak langsung, hal-hal atau kejadian-kejadian berikut:
 - (1) Tindakan sengaja atau kelalaian;
 - (2) Tertanggung terlibat perkelahian, melakukan atau mencoba bunuh diri, atau melakukan tindakan kejahatan;
 - (3) Gangguan atau penyakit pada otak, gangguan mental atau mabuk pada Tertanggung;
 - (4) Kehamilan, kelahiran, keguguran, operasi pembedahan atau perawatan medis lainnya pada Tertanggung;
 - (5) Kejadian yang timbul selama Tertanggung di bawah pelaksanaan hukuman, penahanan atau kurungan;
 - (6) Gempa bumi, letusan gunung berapi atau gelombang pasang;
 - (7) Perang, serangan militer negara lain, revolusi, pembangkitan rakyat, perang saudara, pemberontakan bersenjata dan gangguan lainnya atau kerusuhan yang serupa, terorisme;
 - (8) Penguasaan secara tidak sah (termasuk usaha ke arah itu) atas pesawat terbang atau kapal untuk tujuan mengupayakan atau melaksanakan, sebagai alat untuk, gangguan atau kerusuhan sebagaimana disebutkan pada butir sebelumnya;
 - (9) Radiasi nuklir atau pencemaran bahan radioaktif;
 - (10) Sifat radioaktivitas;
 - (11) Kecelakaan yang berhubungan dengan kejadian yang disebutkan pada kelima butir sebelumnya.
2. Penanggung tidak akan membayar klaim atas penyakit menular luka ringan yang tidak menghalangi kehidupan atau kegiatan sehari-hari

19. Asuransi Hewan Peliharaan

Asuransi Personal



Memberikan jaminan atas kecelakaan yang menyebabkan cedera hingga kematian pada Hewan Peliharaan yang Diasuransikan.

Jaminan

I. Manfaat Kematian, Biaya Medis, dan Manfaat Biaya Pemakaman Akibat Kecelakaan

Manfaat Kematian

Penanggung akan membayar sebesar harga Pertanggungan secara penuh sebagai Manfaat Kematian kepada Pemilik Hewan Peliharaan sebagai penerima manfaat apabila Hewan Peliharaan tersebut mengalami kematian karena kecelakaan.

Manfaat Biaya Medis

Penanggung harus menanggung Hewan Peliharaan yang Diasuransikan untuk tindakan yang Diperlukan Secara Medis yang disebabkan oleh kecelakaan yang dilakukan oleh Dokter Hewan untuk kondisi-kondisi yang dicakup Lampiran Polis ini.

Tanggung jawab maksimal Penanggung sehubungan dengan satu klaim atau serangkaian klaim yang timbul dari satu peristiwa adalah sebesar maksimal 10% dari harga pertanggungan Manfaat Kematian atau tidak akan melebihi jumlah yang dinyatakan dalam Ikhtisar Polis.

Penanggung akan membayar biaya-biaya berikut yang dikeluarkan:

- ▶ Tes diagnostik
- ▶ Biaya Dokter Hewan
- ▶ Biaya kamar operasi
- ▶ Biaya dan ongkos untuk anestesi dan oksigen yang akan diberikan
- ▶ Implan melalui pembedahan
- ▶ Biaya lain-lain, seperti obat resep, suntikan, perban dan layanan medis lainnya, dan persediaan yang berhubungan dengan suatu pembedahan



Manfaat Biaya Pemakaman

Penanggung juga membayar biaya euthanasia dan biaya kremasi, layanan pemakaman, dan/atau biaya penanganan dari Dokter Hewan atau penyedia layanan pemakaman sehubungan dengan penanganan jasad Hewan Peliharaan sebesar maksimal 10% dari harga pertanggungan Manfaat Kematian yang tertera di dalam Ikhtisar Polis.

Penanggung tidak akan membayar:

- ▶ Biaya transportasi tidak diatur oleh Dokter Hewan atau penyedia layanan pemakaman
- ▶ Biaya relung atau tanah kuburan untuk jasad Hewan Peliharaan

II. Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung terhadap tanggung jawab hukum yang terjadi tanpa kesengajaan

- a. Cedera tubuh pada setiap orang yang disebabkan oleh Hewan Peliharaan yang Diasuransikan
- b. Hilangnya atau kerusakan harta benda yang disebabkan oleh Hewan Peliharaan yang Diasuransikan
- c. Penanggung juga akan membayar biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Tertanggung dengan persetujuan tertulis dari Penanggung

Perluasan Jaminan



1. Kecelakaan akibat dari Perawatan Hewan Peliharaan
2. Kecelakaan akibat dari Vaksinasi

Pengecualian:

1. Segala jenis penyakit
2. Hewan Peliharaan apa pun yang terlibat dalam kegiatan selain kejuaraan atau memberikan bantuan
3. Cedera atau berulangnya Cedera yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Berlaku
4. Segala Kondisi atau komplikasi yang disebabkan oleh Cedera yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Berlaku
5. Kebiri dan sterilisasi
6. Cedera akibat tindakan yang disengaja, lalai atau dapat dicegah
7. Prosedur pilihan, prosedur kosmetik, prosedur pencegahan termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - ▶ Pemendekan ekor melalui amputasi
 - ▶ Kupir
 - ▶ Pencabutan kuku
 - ▶ Pemasangan *microchip*
 - ▶ Amputasi kuku samping; atau
 - ▶ Pembersihan telinga
 - ▶ Biaya transportasi
 - ▶ Biaya rawat inap
8. Diet khusus, makanan hewan peliharaan, vitamin, suplemen, untuk hewan peliharaan yang tidak dalam proses perawatan akibat kecelakaan
9. Pembelian dan penyewaan prostesis, alat perbaikan, dan peralatan medis
10. Perawatan atau pengobatan eksperimental atau investigatif
11. Tes Diagnostik untuk Kondisi yang dikecualikan oleh Polis ini
12. Pemberian makanan, tempat tinggal atau latihan
13. Terapi alternatif
14. Pengecualian perang dan terorisme
15. Perang, invasi, tindakan musuh asing, kekerasan atau operasi seperti perang
16. Sifat radioaktif, beracun, mudah meledak atau sifat berbahaya atau mencemari lainnya dari instalasi nuklir, reaktor nuklir atau rakitan nuklir atau komponen nuklirnya
17. Senjata atau alat yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir
18. Setiap senjata kimia, biologi, biokimia, atau elektromagnetik

Dan pengecualian lain seperti disebutkan dalam polis.



20. Asuransi Tanggung Gugat Produk

Asuransi Komerzial



Asuransi Tanggung Gugat Produk adalah asuransi untuk memberikan ganti rugi sehubungan dengan tanggung jawab hukum yang mungkin ditanggung oleh Tertanggung kepada orang lain yang timbul dari cacat atau sifat berbahaya dari setiap barang yang dijual atau ditangani oleh Tertanggung.

Jaminan

Penanggung akan membayar atas nama Tertanggung sejumlah dana dimana Tertanggung menjadi bertanggung jawab secara hukum untuk membayar sebagai kompensasi karena:

A. Cedera Badan; atau

B. Kerusakan Harta Benda

disebabkan oleh satu kejadian, jika cedera badan atau kerusakan harta benda termasuk dalam risiko operasi yang sudah selesai atau risiko produk, dan Penanggung mempunyai hak dan kewajiban untuk membela setiap gugatan terhadap Tertanggung mengenai kerugian yang terjadi terhadap cedera badan atau kerusakan harta benda, meskipun jika pernyataan gugatan tersebut ternyata tidak berdasar, palsu atau merupakan kecurangan, dan menjadikan penyelidikan dan penyelesaian atas klaim atau gugatan tersebut dianggap bijaksana.

Perluasan Jaminan



1. Perluasan Jaminan Terbatas untuk Tanggung Gugat Produk Akhir
2. Perluasan Jaminan Terbatas untuk Tanggung Gugat Produk Manufaktur

Pengecualian:

1. Tanggung Gugat Kontraktual
2. Tanggung Gugat Pencemaran
3. Tanggung Gugat Minuman Keras
4. Kompensasi Pekerja/Tanggung Gugat Majikan
5. Kerusakan harta benda terhadap produk atau pekerjaan tertanggung (*inherent vice*)
6. Kerusakan harta benda yang tidak rusak secara fisik
7. Penarikan kembali produk



21. Asuransi

Semua Risiko Harta Benda

Asuransi Komersial & Personal



Menjamin kehilangan/atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungjawabkan seperti bangunan, inventaris, stok, peralatan, dan mesin.

Jaminan

Semua risiko kehilangan atau kerusakan fisik yang tidak terduga dan mendadak, selain dari yang secara khusus dikecualikan.

Perluasan Jaminan



1. Kerusakan, pemogokan, perbuatan jahat
2. Huru-hara
3. Gempa bumi
4. Banjir
5. Dan lain-lain

Pengecualian:

1. Keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan konsekuensial atau tidak langsung lainnya dalam bentuk atau deskripsi apapun
2. Ketidajujuran, tindakan penipuan, tipu daya, perangkat atau kepura-puraan palsu lainnya
3. Menghilang, tidak dapat dijelaskan atau kekurangan inventaris
4. Kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebih dari *boiler*, *economisers*, *superheaters*, bejana tekan atau segala macam pipa *steam* dan *feed* sehubungan dengan itu, kerusakan mekanis atau listrik atau gangguan sehubungan dengan peralatan mesin tertentu atau peralatan di mana gangguan atau gangguan seperti itu berasal
5. Pengecualian lain seperti yang didefinisikan dalam polis asuransi



22. Toyota Insurance 2.0

Asuransi Komersial & Personal

Toyota Insurance 2.0 merupakan produk asuransi yang menjamin kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan didalam PSAKBI selama berada di atas kapal untuk penyeberangan, tanggung jawab hukum terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor.



Jaminan

Komprehensif

Perluasan Jaminan



1. Manfaat Tambahan:

- a. Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga
- b. Tanggung Jawab Hukum terhadap Penumpang
- c. Kecelakaan Diri Pengemudi
- d. Kecelakaan Diri Penumpang
- e. Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, Tanah Longsor
- f. Huru hara, Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Tawuran, Pembangkitan Rakyat, Revolusi
- g. Gempa Bumi, Tsunami atau Letusan Gunung Berapi
- h. Terorisme dan Sabotase

2. Fitur Tambahan:

- a. Rekanan Bengkel Resmi
- b. ERA Service
- c. 24/7 call center
- d. 12 Month Repair Warranty
- e. Penyeberangan Antar Pulau
- f. Pencapaian Kerugian Total 50% (khusus untuk tahun pertama)

3. Fitur Tambahan Opsional:

- a. Manfaat Biaya Ambulans
- b. Manfaat Biaya Transportasi
- c. Perlengkapan Non-Standar
- d. TPL On The Spot
- e. Manfaat Kecelakaan Pengemudi Limit Rp5.000.000,00

Pengecualian:

Pengecualian (sesuai PSAKBI):

1. Kerugian atau kerusakan atas peralatan tambahan yang tidak disebutkan dalam Ikhtisar Polis
2. Kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh penggelapan, penipuan, hipnotis, dan sejenisnya
3. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari perbuatan jahat yang dilakukan oleh:
 - ▶ Tertanggung, suami/istri atau anak Tertanggung
 - ▶ Orang yang disuruh Tertanggung
 - ▶ Orang yang bekerja pada Tertanggung
 - ▶ Orang lain atas sepengetahuan Tertanggung
 - ▶ Orang yang tinggal bersama Tertanggung
4. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh:
 - ▶ Dipergunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan lain, balap mobil, belajar mengemudi, karnaval atau pawai, untuk tindakan kejahatan
 - ▶ Kelebihan muatan
 - ▶ Kondisi tidak laik jalan
 - ▶ Dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau dalam keadaan mabuk
 - ▶ Reaksi atau radiasi nuklir
5. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh bencana alam atau perang
6. Kerugian atau kerusakan karena aus atau sifat benda itu sendiri
7. Pengecualian-pengecualian lainnya seperti yang disebutkan dalam Polis



23. Asuransi Kredit Perdagangan

Asuransi Komersial

Ini adalah Asuransi Kredit Perdagangan dengan basis *whole turnover* yang ditujukan terutama pada risiko gagal bayar kredit akibat risiko komersial ataupun politik.

Jenis kredit yang dijamin oleh jenis asuransi ini adalah kredit perdagangan yang diberikan oleh Tertanggung kepada para Pembelinya. Jaminan diberikan atas dasar suatu besaran prosentase terhadap batas kredit yang disepakati.



Dalam Polis *whole turnover*, Tertanggung secara langsung dijamin untuk kredit yang dia berikan kepada pelanggannya sampai batas yang disebut '*discretionary limit*' dengan syarat dia bertindak secara hati-hati selayaknya seseorang yang tidak mendapat jaminan asuransi.

Jaminan yang diberikan Polis umumnya berkisar antara 80% hingga 85% dari batas kredit yang dijamin tersebut.

Jaminan

Asuransi Kredit Perdagangan adalah Polis yang memberikan jaminan atas kerugian yang terjadi ketika Pembeli (*Buyer*) tidak dapat membayarkan suatu Utang (*Credit*) yang telah disetujui kepada Tertanggung karena suatu peristiwa kerugian akibat hal-hal berikut ini terjadi:

- ▶ Wanprestasi Berkepanjangan oleh Pembeli sebagaimana yang tertera dalam Polis
- ▶ Kepailitan Pembeli sebagaimana yang tertera dalam Polis
- ▶ Terjadi suatu Risiko Politik sebagaimana yang tertera dalam Polis



Pengecualian:

Kerugian-kerugian yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung oleh:

- a. Kelalaian Anda atau kelalaian agen Anda manapun untuk mematuhi kewajiban-kewajiban kontrak yang terutang kepada **Pembeli** atau mematuhi undang-undang atau peraturan terkait yang berlaku di negara yang relevan
- b. Fenomena asal nuklir apapun, atau bencana alam; atau
- c. Perang antara dua atau lebih negara-negara seperti tercantum di dalam Polis
- d. Penghentian distribusi, waralaba atau pengaturan yang serupa antara Anda dan **Pembeli**
- e. Hilangnya lisensi ekspor atau impor Anda sehingga mencegah pelaksanaan kontrak atau pembayaran utang
- f. Kelalaian **Pembeli** untuk menerima pengiriman barang yang bukan merupakan subyek suatu **Sengketa**; atau
- g. Kelalaian Anda untuk menetapkan **Batas Diskresioner** sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pertanggungjawaban diskresioner; atau
- h. Transfer yang Anda lakukan atas pembayaran kewajiban dari **Pembeli** kepada suatu pihak ketiga
- i. Fluktuasi nilai tukar dan/atau devaluasi mata uang kecuali dalam keadaan yang ditentukan dalam Pasal 2
- j. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di suatu negara ketiga

Dan pengecualian lain seperti disebutkan dalam polis.



24. Asuransi Perjalanan

Asuransi Komersial & Personal



Asuransi Perjalanan MSIG (Luar Negeri) adalah produk asuransi untuk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dengan pemegang KITAS yang akan bepergian ke luar negeri.

Asuransi Perjalanan Domestik MSIG adalah produk asuransi untuk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dengan pemegang KITAS yang akan bepergian di dalam negeri.

Jaminan

1. Kecelakaan Diri

1.1 Meninggal dunia dan cacat tetap akibat kecelakaan

2. Biaya Pengobatan Medis

2.1 Biaya pengobatan medis karena kecelakaan

2.2 Biaya pengobatan medis karena sakit

2.3 Biaya evakuasi medis dan pemulangan ke Indonesia

2.4 Biaya pemulangan jenazah

2.5 Biaya darurat untuk menemani keluarga di luar negeri

2.6 Biaya darurat perlindungan anak jika Tertanggung dirawat di luar negeri



Perluasan Jaminan



Asuransi Perjalanan MSIG (Luar Negeri):

1. Perlindungan terhadap kehilangan bagasi
2. Perlindungan terhadap kehilangan dokumen perjalanan dan paspor
3. Perlindungan terhadap kehilangan uang dan barang pribadi
4. Santunan karena keterlambatan bagasi
5. Santunan karena pembatalan perjalanan
6. Santunan karena pengurangan perjalanan
7. Santunan karena penundaan penerbangan
8. Santunan biaya tambahan untuk perjalanan pengganti/penggantian biaya tiket karena penundaan penerbangan

Perluasan Jaminan



9. Santunan karena biaya pribadi pembelian darurat
10. Santunan karena pembajakan
11. Tanggung jawab hukum pihak ketiga
12. Perlindungan terhadap perabot rumah tangga karena kebakaran selama Tertanggung dalam perjalanan

Asuransi Perjalanan Domestik MSIG:

1. Perlindungan terhadap kehilangan barang pribadi
2. Santunan karena keterlambatan bagasi
3. Santunan karena pembatalan perjalanan
4. Santunan karena penundaan penerbangan
5. Tanggung gugat pribadi
6. Santunan mobil sewaan/rental
7. Perlindungan terhadap perabot rumah tangga karena kebakaran

Pengecualian:

1. Tindakan kesengajaan dari Pemegang Polis
2. Tindakan kesengajaan dari seseorang yang berhak atas ganti rugi
3. Bunuh diri atau ke arah itu atau tindakan kejahatan dari Tertanggung
4. Kehamilan, kelahiran, kelahiran prematur atau keguguran yang di alami Tertanggung
5. Pengecualian lain seperti yang didefinisikan dalam polis asuransi



25. Ladies Car Protection

Asuransi Komersial & Personal

Memberikan jaminan penggantian terhadap kerugian atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor (mobil) dengan tambahan manfaat yang disesuaikan bagi perempuan.

Jaminan

Polis gabungan/komprehensif menjamin kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor oleh:

1. Kerusakan Rangka

Menjamin kerugian dan atau kerusakan, total maupun sebagian, atas Kendaraan Bermotor akibat risiko-risiko yang disebabkan oleh:

- 1.1** Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok
 - 1.2** Perbuatan jahat
 - 1.3** Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab UndangUndang Hukum Pidana
 - 1.4** Kebakaran, termasuk:
 - 1.4.1** Kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan
 - 1.4.2** Kendaraan Bermotor
 - 1.4.3** Kebakaran akibat sambaran petir
Kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran
 - 1.4.4** Dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu
- 2.** Kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.



Perluasan Jaminan



1. Penyelesaian tanggung jawab pihak ketiga di tempat
2. Barang-barang pribadi
3. *Baby car seat*
4. Aksesoris non standar
5. Bantuan darurat di jalan raya

Perluasan Jaminan (Opsional):

1. Kecelakaan diri untuk pengemudi
2. Kecelakaan diri untuk penumpang
3. Huru-hara, terorisme dan sabotase
4. Banjir, tanah longsor dan angin topan
5. Gempa bumi, tsunami
6. Perbaikan pada bengkel resmi



Pengecualian:

Pengecualian (sesuai PSAKBI):

1. Kerugian atau kerusakan atas peralatan tambahan yang tidak disebutkan dalam Ikhtisar Polis
2. Kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh penggelapan, penipuan, hipnotis, dan sejenisnya
3. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh:
 - ▶ Dipergunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan lain, balap mobil, belajar mengemudi, karnaval atau pawai, untuk tindakan kejahatan
 - ▶ Kelebihan muatan
 - ▶ Kondisi tidak laik jalan
 - ▶ Dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau dalam keadaan mabuk
 - ▶ Reaksi atau radiasi nuklir
4. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh bencana alam atau perang
5. Kerugian atau kerusakan karena aus atau sifat benda itu sendiri
6. Pengecualian-pengecualian lainnya seperti yang disebutkan dalam Polis

Daftar Produk Asuransi MSIG Indonesia

No	Nama Produk	Kategori		Halaman
		Komersial	Personal	
1	Asuransi Bank	✓		Hubungi kami
2	Asuransi <i>Builder's Risks</i>	✓		Hubungi kami
3	Asuransi <i>Cyber</i>	✓		08
4	Asuransi Direktur dan Pejabat	✓		09
5	Asuransi Drone	✓		10
6	Asuransi Eksplorasi dan Pengembangan Energi	✓		Hubungi kami
7	Asuransi <i>Fixed Premium P&I - Charterer's Liability</i>	✓	✓	Hubungi kami
8	Asuransi <i>Fixed Premium P&I - Shipowner's Liability</i>	✓	✓	Hubungi kami
9	Asuransi Gangguan Usaha	✓		04
10	Asuransi Ganti Rugi Profesional	✓		Hubungi kami
11	Asuransi Gempa Bumi	✓	✓	13
12	Asuransi Hewan Peliharaan		✓	28
13	Asuransi Hino	✓	✓	Hubungi kami
14	Asuransi Kaca Plat	✓		Hubungi kami
15	Asuransi Kebongkaran	✓		Hubungi kami
16	Asuransi Kecelakaan Diri	✓	✓	27
17	Asuransi Kecelakaan Perjalanan Luar Negeri	✓	✓	Hubungi kami
18	Asuransi Kekerasan Politik	✓		Hubungi kami
19	Asuransi Kendaraan Bermotor	✓	✓	21
20	Asuransi Kerugian Produksi Minyak dan Gas	✓		Hubungi kami
21	Asuransi Kerusakan Mesin	✓		Hubungi kami
22	Asuransi Ketidakjujuran	✓		Hubungi kami
23	Asuransi Kredit Perdagangan	✓		34
24	Asuransi Mesin Komprehensif	✓		05
25	Asuransi Mikro (RumahKu, WarisanKu, Stop Usaha)		✓	Hubungi kami
26	Asuransi MSIG <i>Home Shield (MSHS)</i>		✓	Hubungi kami
27	Asuransi Paket Energi Minyak & Gas	✓		Hubungi kami
28	Asuransi Paket Mobilaman		✓	Hubungi kami
29	Asuransi Paket Rumah Tinggal		✓	Hubungi kami
30	Asuransi Pemain Golf	✓	✓	16
31	Asuransi Pembatalan Acara	✓		Hubungi kami
32	Asuransi Pembatalan Pemesanan atau Pembatalan Tiket MSIG	✓		24
33	Asuransi Pengangkutan Barang	✓	✓	19
34	Asuransi Peralatan dan Mesin Kontraktor	✓		06
35	Asuransi Peralatan Elektronik	✓		Hubungi kami
36	Asuransi Perjalanan	✓	✓	36

No	Nama Produk	Kategori		Halaman
		Komersial	Personal	
37	Asuransi Rangka Kapal	✓	✓	Hubungi kami
38	Asuransi Risiko Hasil Pekerjaan Teknik Sipil yang Sudah Selesai	✓		Hubungi kami
39	Asuransi Semua Risiko Harta Benda	✓	✓	31
40	Asuransi Semua Risiko Benda Bergerak	✓	✓	23
41	Asuransi Semua Risiko Kontraktor	✓		07
42	Asuransi Semua Risiko Pemasangan	✓		Hubungi kami
43	Asuransi <i>Shiprepairer's Liability</i>	✓	✓	Hubungi kami
44	Asuransi Specie versi <i>Corporate Fine Art Collectors</i>	✓		Hubungi kami
45	Asuransi Specie versi <i>Jewellers Block</i>	✓		Hubungi kami
46	Asuransi Specie versi <i>Private Art and Jewellery</i>	✓		Hubungi kami
47	Asuransi Standar Kebakaran Indonesia	✓	✓	18
48	Asuransi Supersurance		✓	Hubungi kami
49	Asuransi Tanggung Gugat	✓		Hubungi kami
50	Asuransi Tanggung Gugat <i>Freight Forwarder</i>	✓		Hubungi kami
51	Asuransi Tanggung Gugat <i>Freight Forwarders 2020</i>	✓		14
52	Asuransi Tanggung Gugat <i>Operator Port & Terminal</i>	✓		Hubungi kami
53	Asuransi Tanggung Gugat Produk	✓		30
54	Asuransi Tanggung Gugat Profesi - Manufaktur	✓		Hubungi kami
55	Asuransi Tanggung Gugat Umum Komersial <i>Harmonized</i>	✓		Hubungi kami
56	Asuransi Tanggung Gugat Umum Komprehensif	✓		Hubungi kami
57	Asuransi Tanggung Jawab "Bailee"	✓		Hubungi kami
58	Asuransi Tanggung Jawab Kontraktual	✓		Hubungi kami
59	Asuransi Tanggung Jawab Lokasi/Personal/Penyewa	✓		Hubungi kami
60	Asuransi Tanggung Jawab Pemberi Kerja	✓		Hubungi kami
61	Asuransi Terorisme dan Sabotase	✓		Hubungi kami
62	Asuransi Uang	✓		20
63	Asuransi Yacht	✓		Hubungi kami
64	Asuransi Yacht Standar	✓		Hubungi kami
65	Kompensasi Kerja	✓		Hubungi kami
66	MSIG FlexPro Travel		✓	Hubungi kami
67	MSIG FlexPro U-Drive	✓	✓	25
68	Toyota Insurance 2.0	✓	✓	32
69	Ladies Car Protection	✓	✓	38
70	Asuransi Mudik Aman/Liburan Aman	✓	✓	Hubungi kami
71	MSIG FlexPro Content		✓	Hubungi kami

Berkendara Lebih Tenang bersama **MSIG FlexPro U-Drive**

UNTUK PENGGUNAAN PERSONAL



PENGALAMAN LAYANAN TELEMATIKA



Pelanggan dapat melacak pergerakan kendaraan



Pelanggan dapat mengetahui kebiasannya dalam berkendara melalui hasil nilai berkendara

KEUNGGULAN KOMPETITIF



Dapatkan poin *reward* untuk nilai berkendara yang baik



Harga premi asuransi yang lebih terjangkau dengan periode bulanan

Pindai untuk informasi lebih lanjut:





Perlindungan keanekaragaman hayati **jaminan masa depan**

Keanekaragaman hayati menyediakan air, makanan, obat untuk kita. Mari lindungi keanekaragaman hayati.

Kantor Pusat

PT Asuransi MSIG Indonesia

JAKARTA

Gedung Summitmas 2, Lantai 15
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61 - 62
Jakarta, Indonesia, 12910

(021) 252 3110 (Hunting)
(021) 252 6761
msig@id.msig-asia.com
www.msig.co.id

msigid
msig_id
@msig_id
MSIG Indonesia

Kantor Cabang

BANDUNG

Gedung HQuarters Business Residence,
Lantai 9 Unit E
Jl. Asia Afrika No. 158, Bandung, Indonesia, 40261
Telp : (022) 3000 0851, 3000 0852
Fax : (022) 3050 1203

MEDAN

Sinar Mas Land Plaza, Lantai 8, Suite 804
Jl. P. Diponegoro No. 18
Medan, Indonesia, 20152
Telp : (061) 452 8783, 452 8795
Fax : (061) 452 8810

BATAM

Wisma Batamindo, Lantai 3, No. 06
Jl. Rasamala No. 1 Batamindo Industrial Park,
Mukakuning, Batam, Indonesia, 29433
Telp : (0770) 611 550, 611 161
Fax : (0770) 611 551

SURABAYA

Intiland Tower, Lantai 7, Suite 05D
Jl. Panglima Sudirman 101 - 103
Surabaya, Indonesia, 60271
Telp : (031) 531 8876
Fax : (031) 531 0826

Kantor Perwakilan

DENPASAR

Quest San Denpasar Hotel, Lantai 2, No. 1
Jl. Mahendradata No. 93, Padangsambian Klod
Denpasar, Indonesia, 80117
Telp : (0361) 471 7227, 471 7228
Fax : (0361) 471 7226

PALEMBANG

Sudirman City Centre Office Tower,
Lantai 6, Unit 603
Jl. Jenderal Sudirman No. 57
Palembang, Indonesia, 30125
Telp : (0711) 563 0711, 563 0712
Fax : (0711) 563 0713

SEMARANG

Wisma HSBC, Lantai 5, Unit 507
Jl. Gajah Mada No. 135
Semarang, Indonesia, 50134
Telp : (024) 841 7010, 841 7013
Fax : (024) 841 7012



MSIG

Insurance
that sees
the heart
in everything

A Member of **MS&AD** INSURANCE GROUP